



PUTUSAN
Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **NAHRAN ALIAS ACO BIN AMBO UPE;**
2. Tempat lahir : Lekosewa;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/10 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Banjar Ausoy, Kelurahan Banjar Ausoy, Kecamatan Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **TAHARUDDIN ALIAS TAHAR BIN AMBO MAWA;**
2. Tempat lahir : Alekarajae;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/12 September 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alekarajae, Kelurahan Attang Salo, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Halaman 1 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;

Para Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh AKBAR FAHARUDDIN, S.H. advokat pada Pusat Kajian, Advokasi dan Bantuan Hukum PKaBH-UMI Cabang Pangkajene/Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene, berkantor di Jalan Poros Pelabuhan Biringkassi Desa Bowong Cindea Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkajene Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 38 Pangkajene dan Kepulauan berdasarkan Penetapan Nomor 31/Pen.Pid.PH/2023/PN Pkj tanggal 20 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nahran Alias Aco Bin Ambo Upe dan Terdakwa II Taharuddin Alias Tahar Bin Ambo Mawa**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman dengan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika**" telah terbukti **Secara Sah dan Menyakinkan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan subsidiair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkep terhadap

Halaman 2 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Nahrhan Alias Aco Bin Ambo Upe dan Terdakwa II Taharuddin Alias Tahar Bin Ambo Mawa, dengan pidana penjara Masing-masing selama 5 (Lima) tahun, denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Sachet Plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal Narkotika jenis sabu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Green Gold.
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara Masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : PDM-14/Pangkep/Enz.2/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa para terdakwa I **NAHRAN ALIAS ACO BIN AMBO UPE** dan Terdakwa II **TAHARUDDIN ALIAS TAHAR BIN AMBO MAWA** pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat Jalan Coppo tompong, Kel. Tumampua, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, **telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

Halaman 3 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 saat Saksi Umar Bin Hattab dan saksi Risnandar beserta anggota satuan narkoba polres pangkep lainnya melaksanakan patroli di wilayah kab.pangkep untuk meminimalisir pengguna dan bandar narkoba dalam melakukan peredaran narkotika, telah mengamankan terdakwa I di jalan coppo tompong, Kel. Tumampua, Kec.Pangkajene, Kab.Pangkep karena telah ditemukan membawa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang di simpan dibelakang handphone milik terdakwa I yang di akui milik terdakwa I dan Terdakwa II yang dibeli secara Patungan. Selanjutnya Saksi Umar Bin Hattab dan saksi Risnandar beserta anggota satuan narkoba lainnya melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa II di rumahnya yang beralamat di alekarajae, kec.ma'rang, kab.pangkep. Setelah diperlihatkan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu, terdakwa II mengakui barang tersebut miliknya bersama dengan terdakwa I

Bahwa Para terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama WAKDI DPO (Nomor : DPO/05/III/2023/Sat Narkoba) yang tinggal di kabupaten Sidrap dengan harga Rp. 800.000 (Delapan Ratus ribu Rupiah).

Bahwa Para terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil butiran kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan cara patungan yaitu terdakwa I memberikan uang sebesar Rp. 600.000 (Enam Ratus ribu rupiah) kepada terdakwa II kemudian terdakwa II yang menambahkan Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) sehingga cukup untuk membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dengan Harga Rp. 800.000 (delapan ratus Ribu Rupiah). Serta para terdakwa mengaku sudah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu.

Bahwa Para terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet Plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Green Gold dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru diamankan ke polres Pangkep untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0815/NNF/II/2023 dan nomor Lab : 0816/NNF/II/2023 milik terdakwa Nahran Alias Aco serta Nomor Lab : 0817/NNF/III/2023 milik terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Taharuddin Alias Tahar tanggal 28 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Dkk dan diketahui oleh Dr.I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan WAKA yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0847 gram yang sisa setelah disisihkan menjadi 0.0584 Gram
- 1 (satu) botol plastik urine An. Nahran Alias Aco
- 1 (satu) botol plastik urine An. Taharuddin Alias Tahar

Barang bukti tersebut di atas adalah milik Para Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa Para terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri

Perbuatan para terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDIAIR

Bahwa para terdakwa I NAHRAN ALIAS ACO BIN AMBO UPE dan Terdakwa II TAHARUDDIN ALIAS AHAR BIN AMBO MAWA pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat Jalan Coppo tompong, Kel. Tumampua, Kec. Pangkajene, Kab. Pangkep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene, **telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika**, yang dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Februari 2023 saat Saksi Umar Bin Hattab dan saksi Risnandar beserta anggota satuan narkoba polres pangkep

Halaman 5 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya melaksanakan patroli di wilayah kab.pangkep untuk meminimalisir pengguna dan bandar narkoba dalam melakukan peredaran narkoba, telah mengamankan terdakwa I di jalan coppo tompong, Kel. Tumampua, Kec.Pangkajene, Kab.Pangkep karena telah ditemukan membawa 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang di simpan dibelakang handphone milik terdakwa I yang di akui milik terdakwa I dan Terdakwa II . Selanjutnya Saksi Umar Bin Hattab dan saksi Risnandar beserta anggota satuan narkoba lainnya melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa II di rumahnya yang beralamat di alekarajae, kec.ma'rang, kab.pangkep. Setelah diperlihatkan 1 (satu) sachet plastic bening ukuran kecil butiran kristal yang diduga narkoba jenis sabu, terdakwa II mengakui barang tersebut miliknya bersama dengan terdakwa I.

Bahwa terdakwa I membawa 1 (satu) sachet Narkotika Jenis Sabu yang disimpan dibelakang handphone milik terdakwa I untuk dikonsumsi bersama teman wanitanya yaitu Sdri. YAYA DPO (nomor :DPO/04/III/2023/Sat Narkoba) yang terdakwa I baru kenal di kota pangkep dan dijanjikan untuk memakai sabu bareng dikosan Sdri YAYA (DPO) yang beralamat di jalan coppo tompong, Kel. Tumampua, Kec.Pangkajene, Kab.Pangkep dan akan berhubungan badan (SEX) dengan terdakwa I setelah memakai sabu.

Bahwa Para terdakwa dan barang bukti berupa : 1 (satu) Sachet Plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah Handphone merk OPPO warna Green Gold dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna Biru diamankan ke polres Pangkep untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0815/NNF/II/2023 dan nomor Lab : 0816/NNF/II/2023 milik terdakwa Nahran Alias Aco serta Nomor Lab : 0817/NNF/II/2023 milik terdakwa II Taharuddin Alias Tahar tanggal 28 Februari 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si., M.Si, Dkk dan diketahui oleh Dr.I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan WAKA yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0.0847 gram yang sisa setelah disisihkan menjadi 0.0584 Gram
- 1 (satu) botol plastik urine An. Nahran Alias Aco
- 1 (satu) botol plastik urine An. Taharuddin Alias Tahar

Halaman 6 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Barang bukti tersebut di atas adalah milik Para Terdakwa dengan kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa para terdakwa dalam **memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, bertentangan dengan Undang-undang dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melainkan untuk kepentingan diri sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. UMAR BIN HATTAB BIN H. HANNAU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terlibat perkara Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, di Jalan Coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Risnandar beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Risnandar beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya melaksanakan patroli di wilayah Kab. Pangkep untuk meminimalisir para pengguna dan bandar Narkoba untuk melakukan aksinya dalam peredaran Narkotika, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA saat Saksi dan tim melintas di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan



Pangkajene, Kabupaten Pangkep Saksi bersama Saksi Risnandar beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya melihat seseorang yang Saksi dan tim tidak kenal dan sangat mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan coppo tompong dan melihat kiri kanan sehingga Saksi dan tim memutar mobil yang Saksi dan tim gunakan patroli untuk menghampiri orang tersebut dan begitu Saksi dan tim dekat dari orang yang Saksi dan tim curigai tersebut kemudian Saksi dan tim memberhentikan mobil dan langsung bergegas turun dari mobil dan menghampiri orang yang Saksi dan tim curigai, kemudian Saksi dan tim mempertanyakan tentang keberadaannya di jalan coppo tompong Kabupaten Pangkep sambil menanyakan namanya yang mana mengaku bernama Nahran alias Aco kemudian Saksi bersama dengan Saksi Risnandar mengeledah Terdakwa I dan saat mengeledahnya Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang mana barang yang diduga Narkotika jenis sabu Saksi dapatkan di handphone tepatnya di dalam silikon handphone milik Terdakwa I, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut Saksi perlihatkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui jika 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu adalah miliknya, kemudian Saksi dan tim mempertanyakan dari mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dan akan digunakan untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I mengatakan jika barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dibeli dari seseorang yang bernama Wakdi yang tinggal di Kabupaten Sidrap tepatnya di perbatasan Pare-pare Sidrap dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana saat Terdakwa I ke Kabupaten Sidrap untuk membeli Narkotika jenis sabu itu bersama dengan Terdakwa II dan pembeliannya dilakukan dengan cara patungan bersama dengan Terdakwa II yang mana sebelum pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk menghubungi temannya yaitu Saudara Wakdi yang tinggal di Kabupaten Sidrap untuk dicarikan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa I mau membeli Narkotika jenis sabu tetapi saat itu harga Narkotika jenis sabu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa I hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II yang menambahkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga cukup untuk pembelian Narkotika jenis sabu yang mana Narkotika jenis

Halaman 8 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi, kemudian Saksi dan tim mempertanyakan tentang keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa I mengatakan jika Terdakwa II di rumahnya di Allakarajae, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep sehingga Saksi bersama dengan Saksi Risnandar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya menuju ke rumah dari Terdakwa II, sekitar pukul 02.30 WITA Saksi dan tim berada di rumah Terdakwa II dan langsung mengetuk pintu rumah dari Terdakwa II, tidak begitu lama Terdakwa II keluar dari rumahnya dan langsung Saksi dan tim amankan beserta handphone milik dari Terdakwa II, kemudian Saksi dan tim mempertemukan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Para Terdakwa saling mengenal dan mengakui jika barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik dari Para Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi sedikit oleh Para Terdakwa di rumah kosong dekat rumah dari orang tua Terdakwa II, kemudian Saksi dan tim mempertanyakan tentang tempat tinggal dari Saudara Wakdi di Kabupaten Sidrap dan Terdakwa II mengatakan jika tidak mengetahui rumah dari Saudara Wakdi serta jika ingin membeli Narkotika jenis sabu Terdakwa II hanya bertemu dengan Saudara Wakdi di perbatasan Pare-pare Sidrap sehingga Saksi dan tim susah untuk melakukan pengembangan ke Kabupaten Sidrap untuk menangkap Saudara Wakdi, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu beserta Para Terdakwa Saksi dan tim bawa ke Polres Pangkep untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu didalam silikon handphone milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga sisa narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa yang Saksi dan tim temukan didalam silikon handphone milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna green gold milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Harga Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian bahwa



Terdakwa I Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa membeli pada orang yang bernama Saudara Wakdi di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Para Terdakwa sudah sempat mengonsumsi bersama Narkotika jenis sabu yang mereka beli dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa I merupakan sisa pemakaian dari Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I tidak mempunyai pekerjaan sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai sopir;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

2. RISNANDAR A. BIN ALIMUDDIN HAYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terlibat perkara Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, di Jalan Coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama dengan Saksi Umar beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 WITA Saksi bersama dengan Saksi Umar beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya melaksanakan patroli di wilayah Kab. Pangkep untuk meminimalisir para pengguna dan bandar Narkoba untuk melakukan aksinya dalam peredaran Narkotika, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA saat Saksi dan tim melintas di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep Saksi bersama Saksi Umar beserta Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya melihat seseorang yang



Saksi dan tim tidak kenal dan sangat mencurigakan sedang berdiri dipinggir jalan coppo tompong dan melihat kiri kanan sehingga Saksi dan tim memutar mobil yang Saksi dan tim gunakan patroli untuk menghampiri orang tersebut dan begitu Saksi dan tim dekat dari orang yang Saksi dan tim curigai tersebut kemudian Saksi dan tim memberhentikan mobil dan langsung bergegas turun dari mobil dan menghampiri orang yang Saksi dan tim curigai, kemudian Saksi dan tim mempertanyakan tentang keberadaannya di jalan coppo tompong Kabupaten Pangkep sambil menanyakan namanya yang mana mengaku bernama Nahran alias Aco kemudian Saksi bersama dengan Saksi Umar menggeledah Terdakwa I dan saat menggeledahnya Saksi menemukan 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang mana barang yang diduga Narkotika jenis sabu Saksi dapatkan di handphone tepatnya di dalam silikon handphone milik Terdakwa I, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu tersebut Saksi perlihatkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengakui jika 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal yang diduga Narkotika jenis sabu adalah miliknya, kemudian Saksi dan tim mempertanyakan dari mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dan akan digunakan untuk apa Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I mengatakan jika barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dibeli dari seseorang yang bernama Wakdi yang tinggal di Kabupaten Sidrap tepatnya di perbatasan Pare-pare Sidrap dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dimana saat Terdakwa I ke Kabupaten Sidrap untuk membeli Narkotika jenis sabu itu bersama dengan Terdakwa II dan pembeliannya dilakukan dengan cara patungan bersama dengan Terdakwa II yang mana sebelum pembelian Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk menghubungi temannya yaitu Saudara Wakdi yang tinggal di Kabupaten Sidrap untuk dicarikan Narkotika jenis sabu karena Terdakwa I mau membeli Narkotika jenis sabu tetapi saat itu harga Narkotika jenis sabu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan uang dari Terdakwa I hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II yang menambahkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga cukup untuk pembelian Narkotika jenis sabu yang mana Narkotika jenis sabu tersebut dibeli untuk dikonsumsi, kemudian Saksi dan tim mempertanyakan tentang keberadaan Terdakwa II dan Terdakwa I



mengatakan jika Terdakwa II di rumahnya di Allakarajae, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep sehingga Saksi bersama dengan Saksi Umar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya menuju ke rumah dari Terdakwa II, sekitar pukul 02.30 WITA Saksi dan tim berada di rumah Terdakwa II dan langsung mengetuk pintu rumah dari Terdakwa II, tidak begitu lama Terdakwa II keluar dari rumahnya dan langsung Saksi dan tim amankan beserta handphone milik dari Terdakwa II, kemudian Saksi dan tim mempertemukan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mana Para Terdakwa saling mengenal dan mengakui jika barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik dari Para Terdakwa yang mana Narkotika jenis sabu tersebut sudah dikonsumsi sedikit oleh Para Terdakwa di rumah kosong dekat rumah dari orang tua Terdakwa II, kemudian Saksi dan tim mempertanyakan tentang tempat tinggal dari Saudara Wakdi di Kabupaten Sidrap dan Terdakwa II mengatakan jika tidak mengetahui rumah dari Saudara Wakdi serta jika ingin membeli Narkotika jenis sabu Terdakwa II hanya bertemu dengan Saudara Wakdi di perbatasan Pare-pare Sidrap sehingga Saksi dan tim susah untuk melakukan pengembangan ke Kabupaten Sidrap untuk menangkap Saudara Wakdi, kemudian barang bukti berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu beserta Para Terdakwa Saksi dan tim bawa ke Polres Pangkep untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu didalam silikon handphone milik Terdakwa I;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga sisa narkotika jenis sabu adalah milik Para Terdakwa yang Saksi dan tim temukan didalam silicon handphone milik Terdakwa I, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna green gold milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa tidak ditemukan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Harga Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Para Terdakwa seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian bahwa Terdakwa I Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa membeli pada orang yang bernama Saudara Wakdi di Kabupaten Sidrap;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;
 - Bahwa Para Terdakwa sudah sempat mengkonsumsi bersama Narkotika jenis sabu yang mereka beli dan Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa I merupakan sisa pemakaian dari Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa, Terdakwa I tidak mempunyai pekerjaan sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai sopir;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar semua dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa I telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep karena terlibat perkara Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, di Jalan Coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep karena ditemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang Terdakwa I simpan di belakang handphone Terdakwa I;
- Bahwa saat ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep Terdakwa I hanya sendiri dan sedang berdiri di pinggir jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam tanggal 21 Februari 2023 saat itu Terdakwa I di rumah orang tua Terdakwa II sementara mengikuti acara pengajian kematian adik dari Terdakwa II, selesai acara Terdakwa I berbincang-bincang dengan Terdakwa II dan di tengah perbincangan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II jika Terdakwa I ingin lagi membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Wakdi sebanyak 1 (satu) sachet karena ada teman Terdakwa I datang dari Papua dan minta dicarikan

Halaman 13 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Saudara Wakdi lewat handphone miliknya kemudian memesan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I jika harga Narkotika jenis sabu yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II jika uang Terdakwa I hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa akan menambahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga cukup pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa II menghubungi kembali Saudara Wakdi dan memesan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Saudara Wakdi menyuruh untuk turun besok hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 di Kabupaten Sidrap dan bertemu ditempat biasa yaitu di perbatasan jalan poros pare sidrap tempat pembelian Narkotika jenis sabu yang pertama dan setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk menunggu Terdakwa I besok di rumahnya kemudian bersama-sama keluar di jalan poros makasar pare menunggu mobil angkutan ke Kabupaten Sidrap, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I pulang kerumah orang tua Terdakwa I di kampung kalimiseue, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berangkat menuju ke Kabupaten Sidrap tepatnya di perbatasan jalan poros pare sidrap untuk bertemu dengan Saudara Wakdi untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengendarai angkutan umum dimana saat dalam perjalanan Terdakwa II memberikan uang miliknya kepada Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang Terdakwa I untuk pembelian 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tiba di Kabupaten Sidrap tepatnya di perbatasan jalan poros pare sidrap dan saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II turun dari mobil angkutan umum Terdakwa I melihat Saudara Wakdi sementara duduk didalam rumah gubuk bersama dengan seseorang yang Terdakwa I tidak kenal dan tidak mengetahui namanya kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II menghampiri Saudara Wakdi kemudian saat Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sudah berhadapan dengan Saudara Wakdi, Terdakwa I langsung mengambil uang di saku celana Terdakwa I kemudian Terdakwa I dengan Saudara Wakdi bersamaan menyerahkan dimana Terdakwa I menyerahkan uang pembelian Terdakwa I

Halaman 14 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saudara Wakdi juga memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menerima Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan setelah itu pukul 15.00 WITA masing-masing pulang dimana Terdakwa I dengan Terdakwa II pulang menuju Kabupaten Pangkep dengan menaiki mobil angkutan umum, kemudian pukul 17.00 WITA Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II tiba di Kabupaten Pangkep tepatnya di kampung tala jalan poros makassar pare dan sebelum Para Terdakwa pulang masing-masing, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sedikit sabu yang Para Terdakwa beli di Kabupaten Sidrap dari Saudara Wakdi tetapi Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "pakemi saja nanti malam" sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kita konsumsi saja di tempat biasa di rumah kosong sehingga Terdakwa II menyetujui dan Para Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kosong yang mana rumah kosong tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa II kurang lebih sekitar 100 meter dan setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing dimana Terdakwa I berjalan kaki pulang ke rumah orang tua Terdakwa I di kampung kalimiseue, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, kemudian pada hari Jumat malam tanggal 24 Februari pukul 12.00 WITA Terdakwa I dengan Terdakwa II berada di rumah kosong kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli di Kabupaten Sidrap dimana Terdakwa II membawa alat hisap berupa bong miliknya, kemudian Terdakwa I mengambil Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa I kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengambil sedikit sabu tersebut didalam sachet dan memasukkannya ke dalam pireks dan memasangnya di alat hisap (bong) miliknya kemudian Terdakwa II membakar pireks yang berisi sabu dan kemudian menghisapnya dengan satu tarikan kemudian memberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I pun juga menghisap sabu tersebut dimana Terdakwa II yang membakarnya dan dengan satu kali tarikan Terdakwa I menghisapnya lalu Para Terdakwa bergantian menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis didalam pireks tetapi saat itu Terdakwa I tidak menghabiskan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I beli bersama dengan Terdakwa II di Kabupaten Sidrap melainkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I ambil dan Terdakwa I simpan kembali di saku celana untuk Terdakwa I bawa ke kota Pangkep dan Terdakwa I serahkan ke

Halaman 15 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



teman perempuan Terdakwa I yaitu Saudari Yaya karena Saudari Yaya memesan untuk dibawakan Narkotika jenis sabu di kosannya, dan setelah Terdakwa I dengan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I dengan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing dimana Terdakwa I melihat Terdakwa II membawa pulang alat hisapnya (bong), kemudian pada hari Jumat siang Terdakwa I menghubungi Saudari Yaya lewat telepon whatsapp dengan mengatakan "sabu sudah ada nanti malam saya bawa ke kosanmu di jalan coppo tompong nanti setelah saya ada di jalan coppo tompong baru saya hubungi Kembali" kemudian Saudari Yaya mengatakan "ia hubungima kalau ada mako di jalan coppo tompong nanti saya jemput", kemudian pukul 23.00 WITA Terdakwa I keluar rumah untuk menuju ke jalan copoo tompong dimana sebelum Terdakwa I keluar rumah terlebih dahulu Narkotika jenis sabu Terdakwa I simpan di belakang handphone Terdakwa I dalam silikon handphone Terdakwa I kemudian Terdakwa I berangkat ke kota Pangkep tepatnya di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, kemudian pukul 12.00 WITA Terdakwa I tiba di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep kemudian Terdakwa I menghubungi Saudari Yaya lewat handphone Terdakwa I tetapi saat itu tidak tersambung sehingga Terdakwa I menunggu Saudari Yaya sambil mengulang-ulang menghubungi Saudari Yaya tersebut tetapi belum sempat Terdakwa I bertemu dengan Saudari Yaya pukul 01.00 WITA datang empat orang yang Terdakwa I tidak kenal kemudian menghampiri Terdakwa I dan langsung mengamankan Terdakwa I dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa I di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep sehingga Terdakwa I mengatakan sementara menunggu teman dan dua orang yang saya tidak kenal, langsung menggeledah Terdakwa I sehingga saat itu juga Terdakwa I langsung mengetahui jika empat orang tersebut adalah polisi sehingga Terdakwa I tidak melakukan perlawanan melainkan hanya diam dan pasrah saja saat Terdakwa I di geledah dan saat Terdakwa I digeledah polisi yang menggeledah Terdakwa I mengamankan handphone yang saat itu Terdakwa I pegang ditangan kanan dan kemudian membuka silikon handphone Terdakwa I dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I simpan di belakang handphone milik Terdakwa I, polisi yang menemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa I dimana

Halaman 16 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I mendapatkan barang berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I membeli di Kabupaten Sidrap bersama dengan Terdakwa II dari orang yang bernama Wakdi teman dari Terdakwa II yang tinggal di Kabupaten Sidrap sehingga polisi langsung mengatakan tentang keberadaan Terdakwa II sehingga Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa II ada dirumahnya dan tinggal di Kecamatan Ma'rang dekat rumah Terdakwa I sehingga pada pukul 01.30 WITA Terdakwa I bersama dengan keempat polisi yang Terdakwa I tidak kenal menuju ke rumah Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa I tiba di depan rumah Terdakwa II kemudian tiga orang polisi yang Terdakwa I tidak kenal langsung masuk kepekarangan rumah Terdakwa II dan mengetok pintu rumah Terdakwa II dan saat itu Terdakwa I melihat dari dalam mobil Terdakwa II yang membuka pintu rumahnya dan langsung diamankan oleh polisi kemudian ketiga polisi dan Terdakwa II kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone Terdakwa II dan setelah menemukan handphone Terdakwa II kemudian Terdakwa II dibawa masuk kedalam mobil dan dipertemukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan kepada polisi tersebut bahwa benar itulah Terdakwa II yang Terdakwa I temani bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu di Kabupaten Sidrap dari orang yang bernama Wakdi teman dari Terdakwa II, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa II diamankan dan dibawa ke Polres Pangkep, kemudian saat Terdakwa I di Polres Pangkep Polisi Satuan Narkoba Polres Pangkep bertanya kepada Terdakwa II tentang tempat tinggal dari Saudara Wakdi tetapi Terdakwa II tidak mengetahui tempat tinggal dari Saudara Wakdi karena tidak pernah ke rumah Saudara Wakdi sehingga keberadaan Saudara Wakdi tidak diketahui dan kemudian Terdakwa I dengan Terdakwa II dilakukan proses hukum yang berlaku;

- Bahwa harga Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian bahwa uang Terdakwa I Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Saudara Wakdi di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;



- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengkonsumsi bersama, karena saat Terdakwa I tiba di Kabupaten Pangkep tepatnya jalan menuju masuk kerumah Terdakwa II, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sedikit sabu yang Para Terdakwa beli di Kabupaten Sidrap karena Terdakwa II juga ikut andil dalam pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi Terdakwa II tidak mengambilnya sedikit melainkan menyuruh untuk mengkonsumsinya saja sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kita konsumsi saja di tempat biasa di rumah kosong sehingga Terdakwa II menyetujui dan Terdakwa I dengan Terdakwa II sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kosong yang mana jarak dari rumah Terdakwa I ke rumah kosong tersebut sekitar kurang lebih 300 meter sedangkan rumah Terdakwa II dari rumah kosong berjarak kurang lebih 100 meter dan pada hari Jumat malam sekitar pukul 12.00 WITA saat berada di rumah kosong Terdakwa I dengan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa Para Terdakwa tidak menghabiskan Narkotika jenis sabu tersebut, sisanya Terdakwa I simpan dan Terdakwa I bawa pulang ke rumah untuk Terdakwa I bawa ke teman perempuan Terdakwa I yang baru Terdakwa I kenal yaitu Saudari Yaya yang tinggal di kosan di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep untuk dikonsumsi bersama dan setelahnya dijanjikan untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa I bawa ke kosan teman perempuan Terdakwa I yaitu Saudari Yaya karena saat itu Terdakwa I hanya menyampaikan kepada Terdakwa II dengan mengatakan jika yang memesan sabu adalah teman laki-laki Terdakwa I yang dulu sama sama merantau di Papua yang bernama Yaya karena Saudari Yaya menyuruh Terdakwa I tidak memberitahukan kepada orang lain dan menyuruh Terdakwa I untuk datang sendirian ke kosannya, nanti setelah Terdakwa I tertangkap dan Terdakwa II juga tertangkap barulah Terdakwa II mengetahui jika Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I bawa ke teman perempuan Terdakwa I yang bernama Saudari Yaya dan akan mengkonsumsinya di kosannya di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa alasan Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa capek dan ngantuk, kuat bekerja karena saat Terdakwa I di Papua Terdakwa I sering ikut membantu teman dalam pekerjaan jalan



raya sehingga Terdakwa I menggunakan Narkotika jenis sabu agar kuat bekerja;

- Bahwa saat ini Terdakwa I tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga sisa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang Para Terdakwa beli bersama, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna green gold adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru adalah milik Terdakwa II;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa II telah ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep karena terlibat perkara Narkotika;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di depan pintu rumah Terdakwa II di Kampung Allakalajae, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Terdakwa II turut ditangkap oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep atas ditangkapnya Terdakwa I oleh Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep karena ditemukan narkotika jenis sabu yang Terdakwa II beli Bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa awalnya pada Rabu malam tanggal 21 Februari 2023 dimana saat itu Terdakwa I berada di rumah orang tua Terdakwa II sementara mengikuti acara pengajian kematian adik Terdakwa II, selesai acara Terdakwa II berbincang-bincang dengan Terdakwa I ditengah perbincangan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II jika Terdakwa I ingin lagi membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Wakdi sebanyak 1 (satu) sachet karena ada teman dari Terdakwa I datang dari Papua dan minta dicarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Saudara Wakdi lewat handphone Terdakwa II kemudian memesan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I jika harga Narkotika jenis sabu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II jika uang dari Terdakwa I hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa akan menambahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga cukup pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan setelah itu Terdakwa II menghubungi kembali Saudara Wakdi dan memesan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Saudara Wakdi menyuruh untuk turun besok hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 di Kabupaten Sidrap dan bertemu ditempat biasa yaitu di perbatasan jalan poros pare sidrap tempat pembelian Narkotika jenis sabu yang pertama, dan setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk menunggunya besok di rumah Terdakwa II kemudian bersama-sama keluar di jalan poros makasar pare menunggu mobil angkutan ke Kabupaten Sidrap, kemudian sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa I pulang kerumah orang tuanya di kampung kalimisue, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, kemudian pada hari Kamis siang sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I berangkat menuju ke Kabupaten Sidrap tepatnya di perbatasan jalan poros pare sidrap untuk bertemu dengan Saudara Wakdi untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengendarai angkutan umum dimana saat dalam perjalanan Terdakwa II memberikan uang Terdakwa II kepada Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang untuk pembelian 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 14.30 WITA Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I tiba di Kabupaten Sidrap tepatnya di perbatasan jalan poros pare sidrap dan saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I turun dari mobil angkutan umum Terdakwa II melihat Saudara Wakdi sementara duduk di dalam rumah gubuk bersama dengan seseorang yang Terdakwa II tidak kenal dan tidak mengetahui namanya kemudian Terdakwa II dengan Terdakwa I menghampiri Saudara Wakdi kemudian saat Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I sudah berhadapan dengan Saudara Wakdi, Terdakwa I mengambil uang di saku celananya kemudian Terdakwa I dengan Saudara Wakdi bersamaan menyerahkan dimana Terdakwa I menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu dengan menggunakan tangan kanannya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saudara Wakdi juga memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menerima sabu tersebut dengan menggunakan tangan kirinya dan setelah itu pukul 15.00 WITA masing-masing pulang dimana Terdakwa II dengan Terdakwa I pulang menuju Kabupaten Pangkep dengan menaiki mobil angkutan umum, kemudian pukul 17.00 WITA Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I tiba di Kabupaten Pangkep tepatnya di Kecamatan Ma'rang, kemudian dalam perjalanan menuju pulang kerumah masing-masing Terdakwa I menyuruh Terdakwa II

Halaman 20 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



untuk mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli di Kabupaten Sidrap dari Saudara Wakdi tetapi Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "pakemi saja" sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kita konsumsi saja di tempat biasa di rumah kosong sehingga Terdakwa II menyetujui dan Para Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kosong yang mana rumah kosong tersebut tidak jauh dari rumah Terdakwa II dan rumah Terdakwa I yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Terdakwa II dan juga 50 meter dari rumah Terdakwa I, kemudian pada hari Jumat malam sekitar pukul 12.00 WITA Terdakwa II dengan Terdakwa I berada di rumah kosong kemudian Terdakwa II dengan Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang kami beli di Kabupaten Sidrap dimana Terdakwa II saat itu membawa alat hisap berupa bong, kemudian Terdakwa I mengambil Narkotika jenis sabu di saku celananya kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa II dan kemudian Terdakwa II mengambil sedikit Narkotika jenis sabu tersebut didalam sachet dan memasukkannya ke dalam pireks dan memasangnya di alat hisap (bong) kemudian Terdakwa II membakar pireks yang berisi sabu dan kemudian menghisapnya dengan satu kali tarikan kemudian memberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I menghisap Narkotika jenis sabu tersebut dimana Terdakwa II yang membakarnya dan dengan satu kali tarikan Terdakwa I menghisapnya dan Para Terdakwa bergantian menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis didalam pireks, tetapi saat itu Terdakwa II tidak menghabiskan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa II beli bersama dengan Terdakwa I di Kabupaten Sidrap melainkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut di ambil oleh Terdakwa I untuk diserahkan di temannya yang datang dari Papua yang Terdakwa II tidak kenal dan setelah Terdakwa II dengan Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa II dengan Terdakwa I pulang kerumah masing-masing dimana Terdakwa II membawa pulang alat hisapnya (bong) tetapi di tengah perjalanan Terdakwa II membuang alat hisap (bong) di persawahan agar tidak ketahuan oleh kepolisian dan juga alat hisap tersebut mudah untuk Terdakwa II buat kembali dan pireks nya mudah untuk Terdakwa II dapatkan, kemudian pada hari Sabtu malam sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa II mendengar ada yang mengetok pintu rumah Terdakwa II sehingga Terdakwa II keluar kamar untuk membuka dan memastikan siapa yang mengetok pintu rumah tetapi saat Terdakwa II membuka pintu rumah tiba-tiba ada beberapa orang yang Terdakwa II tidak kenal langsung mengamankan Terdakwa II dan

Halaman 21 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



kemudian salah seorang tersebut langsung mengatakan kepada Terdakwa II untuk mengambil handphone Terdakwa II sehingga saat itu juga Terdakwa II langsung mengetahui jika yang mengamankan Terdakwa II adalah polisi sehingga Terdakwa II tidak melakukan perlawanan melainkan Terdakwa II hanya pasrah dan mengikuti perintahnya untuk mengambil handphone Terdakwa II di dalam kamar, setelah Terdakwa II mengambil handphone di kamar kemudian Terdakwa II dibawa masuk kedalam mobil dan bertemu dengan Terdakwa I dan disitu juga Terdakwa II langsung mengetahui jika Terdakwa II diamankan karena masalah Narkotika yaitu sabu, kemudian salah seorang polisi mempertanyakan tentang tempat tinggal dari Saudara Wakdi tetapi Terdakwa II mengatakan bahwa Terdakwa II tidak pernah kerumah Saudara Wakdi sehingga Terdakwa II tidak mengetahui rumah dari Saudara Wakdi Terdakwa II hanya mengetahui jika Saudara Wakdi tinggal di Kabupaten Sidrap dan jika Terdakwa II ke Sidrap untuk bertemu dengan Saudara Wakdi, Terdakwa II hanya bertemu di perbatasan jalan poros pare sidrap, kemudian Anggota Kepolisian Polres Pangkep mempertemukan Terdakwa II dengan Terdakwa I dan memperlihatkan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa II yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Terdakwa I sehingga Terdakwa II mengakui jika 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa II dengan Terdakwa I yang Terdakwa II beli pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 di Kabupaten Sidrap dari Saudara Wakdi dan Terdakwa II juga mengatakan kepada pihak kepolisian jika Terdakwa II mengenal Terdakwa I dimana Terdakwa I adalah keluarga Terdakwa II, dan setelah itu Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan barang bukti 1(satu) sachet Narkotika jenis sabu dibawa ke Polres Pangkep untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa harga Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian bahwa uang Terdakwa I Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Saudara Wakdi di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Terdakwa II juga ikut patungan karena saat itu uang dari Terdakwa I tidak cukup untuk membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu yang mana uang Terdakwa I hanya sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga Narkotika jenis sabu tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan kekurangan uang dari Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga cukup Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan juga karena Terdakwa II ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa II ikut menambahkan pembelian Narkotika jenis sabu tersebut

- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sempat mengkonsumsi bersama, karena saat Terdakwa II tiba di Kabupaten Pangkep tepatnya jalan menuju masuk kerumah Terdakwa II, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sedikit sabu yang Para Terdakwa beli di Kabupaten Sidrap dengan alasan Terdakwa II juga ikut andil dalam pembelian Narkotika jenis sabu tersebut, tetapi Terdakwa II tidak mengambilnya melainkan Terdakwa II menyuruh untuk mengkonsumsinya saja sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kita konsumsi saja di tempat biasa di rumah kosong sehingga Terdakwa II menyetujui dan Terdakwa II dengan Terdakwa I sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kosong yang mana jarak dari rumah Terdakwa II ke rumah kosong tersebut sekitar kurang lebih 100 meter sedangkan rumah Terdakwa I dari rumah kosong berjarak kurang lebih 300 meter dan pada hari Jumat malam sekitar pukul 12.00 WITA saat berada di rumah kosong Terdakwa II dengan Terdakwa I mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak menghabiskan Narkotika jenis sabu tersebut, sisanya Terdakwa I yang mengambilnya dan Terdakwa I bawa pulang ke rumahnya dan akan memberikan kepada teman laki-lakinya yang datang dari Papua, tetapi setelah Terdakwa II ditangkap dan dipertemukan dengan Terdakwa I barulah Terdakwa II mengetahui jika Terdakwa I membohongi Terdakwa II jika akan memberikan sisa Narkotika jenis sabu tersebut kepada teman laki-lakinya yang dulu sama sama merantau di Papua dan ternyata sisa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I simpan akan diberikannya kepada teman perempuannya yang Terdakwa I baru kenal yang bernama Saudari Yaya dan akan Terdakwa I konsumsi bersama dengan teman perempuannya itu di kosan dari teman perempuannya tersebut;

- Bahwa Terdakwa II sebelumnya sudah pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tetapi Narkotika lain belum pernah dimana bermula dari coba-coba saat Saudara Wakdi menawarkan Terdakwa II saat masih sama kerja di tambang pada tahun 2022 kemudian berlanjut sampai dengan

Halaman 23 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



sekarang dan Terdakwa II ditangkap oleh Polisi Satuan Narkoba Polres Pangkep;

- Bahwa alasan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa capek dan ngantuk, kuat bekerja karena pekerjaan Terdakwa II adalah sopir membawa mobil truk pengangkut tanah jadi butuh tenaga untuk kuat bekerja;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga sisa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang Para Terdakwa beli bersama, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna green gold adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga sisa narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna green gold milik saudara NAHRAN ALIAS ACO BIN AMBO UPE;
3. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru milik saudara TAHARUDDIN ALIAS TAHAR BIN AMBO MAWA;

yang telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 31/PenPid.B-SITA/2023/PN Pkj tanggal 08 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0815/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P. masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0847 (nol koma nol delapan empat tujuh) gram dan sisa 0,0584 (nol koma nol lima delapan empat) gram, nomor 1815/2023/NNF benar (+) positif



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0816/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P. masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik Nahran Alias Aco Bin Ambo Upe, nomor 1814/2023/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0817/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Surya Pranowo, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd. dan Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P. masing-masing selaku Pemeriksa Forensik pada Laboratorium Forensik Polri Sulawesi Selatan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa urine milik Taharuddin alias Tahar bin Ambo Mawa, nomor 1813/2023/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Umar dan Saksi Risnandar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep karena ditemukan Narkotika

Halaman 25 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



jenis sabu milik Para Terdakwa di belakang handphone Terdakwa I tepatnya didalam silikon handphone;

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, di Jalan Coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di depan pintu rumah Terdakwa II di Kampung Allakalajae, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu malam tanggal 21 Februari 2023 saat itu Terdakwa I di rumah orang tua Terdakwa II sementara mengikuti acara pengajian kematian adik dari Terdakwa II, selesai acara Terdakwa I berbincang-bincang dengan Terdakwa II dan di tengah perbincangan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II jika Terdakwa I ingin lagi membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Wakdi sebanyak 1 (satu) sachet karena ada teman Terdakwa I datang dari Papua dan minta dicarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Saudara Wakdi lewat handphone miliknya kemudian memesan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I jika harga Narkotika jenis sabu yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II jika uang Terdakwa I hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa akan menambahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga cukup pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa II menghubungi kembali Saudara Wakdi dan memesan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Saudara Wakdi menyuruh untuk turun besok hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 di Kabupaten Sidrap dan bertemu ditempat biasa yaitu di perbatasan jalan poros pare sidrap tempat pembelian Narkotika jenis sabu yang pertama dan setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk menunggu Terdakwa I besok di rumahnya kemudian bersama-sama keluar di jalan poros makasar pare menunggu mobil angkutan ke Kabupaten Sidrap;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 12.00 WITA Para Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Sidrap tepatnya di perbatasan jalan poros pare sidrap untuk bertemu dengan Saudara Wakdi untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengendarai angkutan umum

Halaman 26 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



dimana saat dalam perjalanan Terdakwa II memberikan uang miliknya kepada Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang Terdakwa I untuk pembelian 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 14.30 WITA Para Terdakwa tiba di Kabupaten Sidrap tepatnya di perbatasan jalan poros pare sidrap dan saat Para Terdakwa turun dari mobil angkutan umum kemudian Para Terdakwa menghampiri Saudara Wakdi kemudian saat Para Terdakwa sudah berhadapan dengan Saudara Wakdi, Terdakwa I langsung mengambil uang di saku celana Terdakwa I kemudian Terdakwa I dengan Saudara Wakdi bersamaan menyerahkan dimana Terdakwa I menyerahkan uang pembelian Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saudara Wakdi juga memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menerima Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan setelah itu pukul 15.00 WITA masing-masing pulang dimana Para Terdakwa pulang menuju Kabupaten Pangkep dengan menaiki mobil angkutan umum;

- Bahwa kemudian pukul 17.00 WITA Para Terdakwa tiba di Kabupaten Pangkep tepatnya di kampung tala jalan poros makassar pare dan sebelum Para Terdakwa pulang masing-masing, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sedikit sabu yang Para Terdakwa beli di Kabupaten Sidrap dari Saudara Wakdi tetapi Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "pakemi saja nanti malam" sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kita konsumsi saja di tempat biasa di rumah kosong sehingga Terdakwa II menyetujui dan Para Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kosong dan setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada hari Jumat malam tanggal 24 Februari pukul 12.00 WITA Para Terdakwa berada di rumah kosong kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli di Kabupaten Sidrap dimana Terdakwa II membawa alat hisap berupa bong miliknya, kemudian Terdakwa I mengambil Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa I kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengambil sedikit sabu tersebut didalam sachet dan memasukkannya ke dalam pireks dan memasangnya di alat hisap (bong) miliknya kemudian Terdakwa II membakar pireks yang berisi sabu dan kemudian menghisapnya dengan satu kali tarikan kemudian memberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I



pun juga menghisap sabu tersebut dimana Terdakwa II yang membakarnya dan dengan satu kali tarikan Terdakwa I menghisapnya lalu Para Terdakwa bergantian menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis didalam pireks tetapi saat itu Terdakwa I tidak menghabiskan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I beli bersama dengan Terdakwa II di Kabupaten Sidrap melainkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I ambil dan Terdakwa I simpan kembali di saku celana untuk Terdakwa I bawa ke kota Pangkep dan Terdakwa I serahkan ke teman perempuan Terdakwa I yaitu Saudari Yaya karena Saudari Yaya memesan untuk dibawakan Narkotika jenis sabu di kosannya, dan setelah Terdakwa I dengan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I dengan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing dan Terdakwa II membawa pulang alat hisapnya (bong), tetapi di tengah perjalanan Terdakwa II membuang alat hisap (bong) di persawahan agar tidak ketahuan oleh kepolisian dan juga alat hisap tersebut mudah untuk Terdakwa II buat kembali dan pireks nya mudah untuk Terdakwa II dapatkan;

- Bahwa pada hari Jumat siang Terdakwa I menghubungi Saudari Yaya lewat telepon whatsapp dengan mengatakan "sabu sudah ada nanti malam saya bawa ke kosanmu di jalan coppo tompong nanti setelah saya ada di jalan coppo tompong baru saya hubungi Kembali" kemudian Saudari Yaya mengatakan "ia hubungima kalau ada mako di jalan coppo tompong nanti saya jemput", kemudian pukul 23.00 WITA Terdakwa I keluar rumah untuk menuju ke jalan coppo tompong dimana sebelum Terdakwa I keluar rumah terlebih dahulu Narkotika jenis sabu Terdakwa I simpan di belakang handphone Terdakwa I dalam silikon handphone Terdakwa I kemudian Terdakwa I berangkat ke kota Pangkep, kemudian pukul 12.00 WITA Terdakwa I tiba di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep kemudian Terdakwa I menghubungi Saudari Yaya lewat handphone Terdakwa I tetapi saat itu tidak tersambung sehingga Terdakwa I menunggu Saudari Yaya sambil mengulang-ulang menghubungi Saudari Yaya tersebut tetapi belum sempat Terdakwa I bertemu dengan Saudari Yaya pukul 01.00 WITA datang Saksi Umar, Saksi Risnandar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya yang sedang berpatroli kemudian menghampiri Terdakwa I dan langsung mengamankan Terdakwa I dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa I di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene,



Kabupaten Pangkep sehingga Terdakwa I mengatakan sementara menunggu teman dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep langsung mengeledah Terdakwa I dan polisi yang mengeledah Terdakwa I mengamankan handphone yang saat itu Terdakwa I pegang ditangan kanan dan kemudian membuka silikon handphone Terdakwa I dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I simpan di belakang handphone milik Terdakwa I, polisi yang menemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa I dimana Terdakwa I mendapatkan barang berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I membeli di Kabupaten Sidrap bersama dengan Terdakwa II dari orang yang bernama Wakdi teman dari Terdakwa II yang tinggal di Kabupaten Sidrap sehingga polisi langsung mengatakan tentang keberadaan Terdakwa II sehingga Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa II ada dirumahnya dan tinggal di Kecamatan Ma'rang dekat rumah Terdakwa I;

- Bahwa pada pukul 01.30 WITA Terdakwa I bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep menuju ke rumah Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa I tiba di depan rumah Terdakwa II kemudian tiga orang polisi langsung masuk kepekarangan rumah Terdakwa II dan mengetok pintu rumah Terdakwa II lalu Terdakwa II yang membuka pintu rumahnya dan langsung diamankan oleh polisi kemudian ketiga polisi dan Terdakwa II kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone Terdakwa II dan setelah menemukan handphone Terdakwa II kemudian Terdakwa II dibawa masuk kedalam mobil dan dipertemukan kepada Terdakwa I dan Para Terdakwa saling mengenal serta mengakui bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu di Kabupaten Sidrap dari orang yang bernama Wakdi teman dari Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa II diamankan dan dibawa ke Polres Pangkep, kemudian saat di Polres Pangkep Polisi Satuan Narkoba Polres Pangkep bertanya kepada Terdakwa II tentang tempat tinggal dari Saudara Wakdi tetapi Terdakwa II tidak mengetahui tempat tinggal dari Saudara Wakdi karena tidak pernah ke rumah Saudara Wakdi sehingga keberadaan Saudara Wakdi tidak diketahui dan kemudian Para Terdakwa dilakukan proses hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I hanya sendiri menunggu Saudari Yaya dan tidak ditemukan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Saudara Wakdi di Kabupaten Sidrap seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengkonsumsi bersama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kosong pada hari Jumat malam sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Para Terdakwa tidak menghabiskan Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana sisanya Terdakwa I simpan dan bawa pulang ke rumah untuk dibawa ke teman perempuan Terdakwa I yaitu Saudari Yaya yang tinggal di kosan di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep untuk dikonsumsi bersama dan setelahnya dijanjikan untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa I bawa ke kosan teman perempuan Terdakwa I yaitu Saudari Yaya karena saat itu Terdakwa I hanya menyampaikan kepada Terdakwa II dengan mengatakan jika yang memesan sabu adalah teman laki-laki Terdakwa I yang dulu sama sama merantau di Papua yang bernama Yaya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa alasan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa capek dan ngantuk serta agar kuat bekerja;
- Bahwa saat ini Terdakwa I tidak bekerja, sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga sisa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang Para Terdakwa beli bersama, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna green gold adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru adalah milik Terdakwa II;

Halaman 30 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0815/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0847 (nol koma nol delapan empat tujuh) gram dan sisa 0,0584 (nol koma nol lima delapan empat) gram, nomor 1815/2023/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0816/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa urine milik Nahran Alias Aco Bin Ambo Upe, nomor 1814/2023/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0817/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa urine milik Taharuddin alias Tahar bin Ambo Mawa, nomor 1813/2023/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Subsideritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 31 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsideritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire, demikian pula sebaliknya jika Dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan 2 (dua) orang Terdakwa yaitu Terdakwa I **Nahrhan Alias Aco Bin Ambo Upe** dan Terdakwa II **Taharuddin Alias Tahar Bin Ambo Mawa** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang

Halaman 32 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok yaitu unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini bersifat alternatif dikarenakan adanya kata penghubung "atau" diantara sub-unsur "menawarkan untuk dijual", "menjual", "membeli", "menerima" "menjadi perantara dalam jual beli", "menukar" dan "menyerahkan" yang memiliki makna bahwa tidak semua sub-unsur harus terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang terpenuhi maka unsur tersebut dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang;

Halaman 33 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna bahwa perbuatan dilakukan dengan peralihan kekuasaan atas Narkotika Golongan I kepada orang lain supaya mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamphetamine atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Umar dan Saksi Risnandar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep karena ditemukan Narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa di belakang handphone Terdakwa I tepatnya didalam silikon handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, di Jalan Coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di depan pintu rumah Terdakwa II di Kampung Allakalajae, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

Halaman 34 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu malam tanggal 21 Februari 2023 saat itu Terdakwa I di rumah orang tua Terdakwa II sementara mengikuti acara pengajian kematian adik dari Terdakwa II, selesai acara Terdakwa I berbincang-bincang dengan Terdakwa II dan di tengah perbincangan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II jika Terdakwa I ingin lagi membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Wakdi sebanyak 1 (satu) sachet karena ada teman Terdakwa I datang dari Papua dan minta dicarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Saudara Wakdi lewat handphone miliknya kemudian memesan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I jika harga Narkotika jenis sabu yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II jika uang Terdakwa I hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa akan menambahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga cukup pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa II menghubungi kembali Saudara Wakdi dan memesan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Saudara Wakdi menyuruh untuk turun besok hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 di Kabupaten Sidrap dan bertemu ditempat biasa yaitu di perbatasan jalan poros pare sidrap tempat pembelian Narkotika jenis sabu yang pertama dan setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk menunggu Terdakwa I besok di rumahnya kemudian bersama-sama keluar di jalan poros makasar pare menunggu mobil angkutan ke Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 12.00 WITA Para Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Sidrap tepatnya di perbatasan jalan poros pare sidrap untuk bertemu dengan Saudara Wakdi untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengendarai angkutan umum dimana saat dalam perjalanan Terdakwa II memberikan uang miliknya kepada Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang Terdakwa I untuk pembelian 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 14.30 WITA Para Terdakwa tiba di Kabupaten Sidrap tepatnya di perbatasan jalan poros pare sidrap dan saat Para Terdakwa turun dari mobil angkutan umum kemudian Para Terdakwa menghampiri Saudara Wakdi kemudian saat Para Terdakwa sudah berhadapan dengan Saudara Wakdi, Terdakwa I langsung mengambil uang di saku celana Terdakwa I kemudian Terdakwa I dengan Saudara Wakdi bersamaan menyerahkan dimana Terdakwa

Halaman 35 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I menyerahkan uang pembelian Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saudara Wakdi juga memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menerima Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan setelah itu pukul 15.00 WITA masing-masing pulang dimana Para Terdakwa pulang menuju Kabupaten Pangkep dengan menaiki mobil angkutan umum;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 17.00 WITA Para Terdakwa tiba di Kabupaten Pangkep tepatnya di kampung tala jalan poros makassar pare dan sebelum Para Terdakwa pulang masing-masing, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sedikit sabu yang Para Terdakwa beli di Kabupaten Sidrap dari Saudara Wakdi tetapi Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "pakemi saja nanti malam" sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kita konsumsi saja di tempat biasa di rumah kosong sehingga Terdakwa II menyetujui dan Para Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kosong dan setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada hari Jumat malam tanggal 24 Februari pukul 12.00 WITA Para Terdakwa berada di rumah kosong kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli di Kabupaten Sidrap dimana Terdakwa II membawa alat hisap berupa bong miliknya, kemudian Terdakwa I mengambil Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa I kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengambil sedikit sabu tersebut didalam sachet dan memasukkannya ke dalam pireks dan memasangnya di alat hisap (bong) miliknya kemudian Terdakwa II membakar pireks yang berisi sabu dan kemudian menghisapnya dengan satu kali tarikan kemudian memberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I pun juga menghisap sabu tersebut dimana Terdakwa II yang membakarnya dan dengan satu kali tarikan Terdakwa I menghisapnya lalu Para Terdakwa bergantian menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis didalam pireks tetapi saat itu Terdakwa I tidak menghabiskan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I beli bersama dengan Terdakwa II di Kabupaten Sidrap melainkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I ambil dan Terdakwa I simpan kembali di saku celana untuk Terdakwa I bawa ke kota Pangkep dan Terdakwa I serahkan ke teman perempuan Terdakwa I yaitu Saudari Yaya karena Saudari Yaya memesan untuk dibawakan Narkotika jenis sabu di kosannya, dan setelah Terdakwa I dengan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya

Halaman 36 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dengan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing dan Terdakwa II membawa pulang alat hisapnya (bong), tetapi di tengah perjalanan Terdakwa II membuang alat hisap (bong) di persawahan agar tidak ketahuan oleh kepolisian dan juga alat hisap tersebut mudah untuk Terdakwa II buat kembali dan piroks nya mudah untuk Terdakwa II dapatkan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat siang Terdakwa I menghubungi Saudari Yaya lewat telepon whatsapp dengan mengatakan "sabu sudah ada nanti malam saya bawa ke kosanmu di jalan coppo tompong nanti setelah saya ada di jalan coppo tompong baru saya hubungi Kembali" kemudian Saudari Yaya mengatakan "ia hubungima kalau ada mako di jalan coppo tompong nanti saya jemput", kemudian pukul 23.00 WITA Terdakwa I keluar rumah untuk menuju ke jalan coppo tompong dimana sebelum Terdakwa I keluar rumah terlebih dahulu Narkotika jenis sabu Terdakwa I simpan di belakang handphone Terdakwa I dalam silikon handphone Terdakwa I kemudian Terdakwa I berangkat ke kota Pangkep, kemudian pukul 12.00 WITA Terdakwa I tiba di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep kemudian Terdakwa I menghubungi Saudari Yaya lewat handphone Terdakwa I tetapi saat itu tidak tersambung sehingga Terdakwa I menunggu Saudari Yaya sambil mengulang-ulang menghubungi Saudari Yaya tersebut tetapi belum sempat Terdakwa I bertemu dengan Saudari Yaya pukul 01.00 WITA datang Saksi Umar, Saksi Risnandar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya yang sedang berpatroli kemudian menghampiri Terdakwa I dan langsung mengamankan Terdakwa I dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa I di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep sehingga Terdakwa I mengatakan sementara menunggu teman dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep langsung mengeledah Terdakwa I dan polisi yang mengeledah Terdakwa I mengamankan handphone yang saat itu Terdakwa I pegang ditangan kanan dan kemudian membuka silikon handphone Terdakwa I dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I simpan di belakang handphone milik Terdakwa I, polisi yang menemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa I dimana Terdakwa I mendapatkan barang berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I membeli di Kabupaten Sidrap bersama dengan Terdakwa II dari orang yang bernama Wakdi teman dari Terdakwa II yang tinggal di Kabupaten Sidrap sehingga polisi langsung mengatakan tentang keberadaan Terdakwa II sehingga Terdakwa I

Halaman 37 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



mengatakan bahwa Terdakwa II ada dirumahnya dan tinggal di Kecamatan Ma'rang dekat rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada pukul 01.30 WITA Terdakwa I bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep menuju ke rumah Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa I tiba di depan rumah Terdakwa II kemudian tiga orang polisi langsung masuk kepekarangan rumah Terdakwa II dan mengetok pintu rumah Terdakwa II lalu Terdakwa II yang membuka pintu rumahnya dan langsung diamankan oleh polisi kemudian ketiga polisi dan Terdakwa II kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone Terdakwa II dan setelah menemukan handphone Terdakwa II kemudian Terdakwa II dibawa masuk kedalam mobil dan dipertemukan kepada Terdakwa I dan Para Terdakwa saling mengenal serta mengakui bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu di Kabupaten Sidrap dari orang yang bernama Wakdi teman dari Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa II diamankan dan dibawa ke Polres Pangkep, kemudian saat di Polres Pangkep Polisi Satuan Narkoba Polres Pangkep bertanya kepada Terdakwa II tentang tempat tinggal dari Saudara Wakdi tetapi Terdakwa II tidak mengetahui tempat tinggal dari Saudara Wakdi karena tidak pernah ke rumah Saudara Wakdi sehingga keberadaan Saudara Wakdi tidak diketahui dan kemudian Para Terdakwa dilakukan proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I hanya sendiri menunggu Saudari Yaya dan tidak ditemukan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Saudara Wakdi di Kabupaten Sidrap seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengkonsumsi bersama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kosong pada hari Jumat malam sekitar pukul 12.00 WITA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghabiskan Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana sisanya Terdakwa I simpan dan bawa pulang ke rumah untuk dibawa ke teman perempuan Terdakwa I yaitu Saudari Yaya yang tinggal di kosan di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene, Kabupaten Pangkep untuk dikonsumsi bersama dan setelahnya dijanjikan untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa I bawa ke kosan teman perempuan Terdakwa I yaitu Saudari Yaya karena saat itu Terdakwa I hanya menyampaikan kepada Terdakwa II dengan mengatakan jika yang memesan sabu adalah teman laki-laki Terdakwa I yang dulu sama sama merantau di Papua yang bernama Yaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa capek dan ngantuk serta agar kuat bekerja;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa I tidak bekerja, sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga sisa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang Para Terdakwa beli bersama, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna green gold adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0815/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0847 (nol koma nol delapan empat tujuh) gram dan sisa 0,0584 (nol koma nol lima delapan empat) gram, nomor 1815/2023/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0816/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa urine milik Nahran Alias Aco Bin Ambo Upe, nomor 1814/2023/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana

Halaman 39 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0817/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa urine milik Taharuddin alias Tahar bin Ambo Mawa, nomor 1813/2023/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan mengenai unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I diperlukan suatu kehati-hatian karena apabila keliru dalam menafsirkannya maka akan terjadi kekeliruan pula dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan status Para Terdakwa apakah Para Terdakwa sebagai pengedar, penyedia ataukah sebagai penyalahguna, yang mana terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Umar, Saksi Risnandar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya oleh karena telah ditemukan Narkotika jenis sabu di belakang handphone Terdakwa I tepatnya didalam silikon handphone Terdakwa I, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Wakdi di Kabupaten Sidrap seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang pertama ingin membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Wakdi adalah Terdakwa I dikarenakan Terdakwa I diminta oleh Saudari Yaya untuk membawakan Narkotika jenis sabu di kosan Saudari Yaya di jalan coppo tompong Kabupaten Pangkep untuk dikonsumsi bersama dan setelahnya dijanjikan untuk berhubungan badan, namun dikarenakan uang dari Terdakwa I tidak mencukupi sehingga ditambahkan oleh uang Terdakwa II, sehingga setelah keduanya bersepakat maka Terdakwa II memesan Narkotika

Halaman 40 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu tersebut pada Saudara Wakdi yang kemudian Para Terdakwa mengambilnya bersama-sama di Kabupaten Sidrap dengan menaiki angkutan umum;

Menimbang, bahwa setelah kembali dari Kabupaten Sidrap, Para Terdakwa sempat mengonsumsi sedikit Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kosong dan sisanya dibawa oleh Terdakwa I. selanjutnya pada hari Jumat malam Terdakwa I yang sudah menghubungi Saudari Yaya akan bertemu Saudari Yaya di jalan coppo tompong, namun setelah sampai di jalan coppo tompong Kabupaten Pangkep, Terdakwa I menunggu Saudari Yaya datang, namun belum sempat Terdakwa I bertemu dengan Saudari Yaya, Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Umar, Saksi Risnandar dan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya, dan oleh karena Para Terdakwa membeli bersama Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa II turut ditangkap oleh Saksi Umar, Saksi Risnandar dan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Saksi yang melakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa, Para Terdakwa bukanlah Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep serta Terdakwa I belum sempat bertemu Saudari Yaya sehingga belum ada penyerahan Narkotika jenis sabu tersebut, maka menurut Majelis Hakim, unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga ini tidak terpenuhi, maka unsur kedua dan unsur keempat sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, dan oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang Dakwaan Subsidair dimana dalam dakwaan tersebut Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair serta dinyatakan telah terpenuhi, maka unsur setiap orang dalam Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi dan cukup mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dianggap memenuhi unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang, dan juga suatu perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, maupun bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ini terletak didepan pokok perbuatan yang dimaksud, maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" ini dipengaruhi oleh unsur perbuatan yang terletak dibelakangnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokok yaitu unsur ketiga terlebih dahulu;



Ad.3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga ini bersifat alternatif dikarenakan adanya kata penghubung “atau” diantara sub-unsur “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” dan “menyediakan” yang memiliki makna bahwa tidak semua sub-unsur harus terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang terpenuhi maka unsur tersebut dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut. **Menyimpan** berarti menaruh ditempat aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada. **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Dan dalam hal ‘menguasai’ tidaklah perlu disyaratkan bahwa sabu-sabu tersebut miliknya. Sedangkan yang dimaksud dengan **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika ditelaah lebih dalam makna menyediakan tersebut tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama;

Menimbang, bahwa adapun Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina atau yang lebih dikenal dengan sebutan narkotika jenis sabu terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Umar dan Saksi Risnandar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep karena ditemukan Narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa di belakang handphone Terdakwa I tepatnya didalam silikon handphone;

Menimbang, bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, di Jalan Coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep sedangkan Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di depan pintu rumah Terdakwa II di Kampung Allakalajae, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu malam tanggal 21 Februari 2023 saat itu Terdakwa I di rumah orang tua Terdakwa II sementara mengikuti acara pengajian kematian adik dari Terdakwa II, selesai acara Terdakwa I berbincang-bincang dengan Terdakwa II dan di tengah perbincangan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II jika Terdakwa I ingin lagi membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Wakdi sebanyak 1 (satu) sachet karena ada teman Terdakwa I datang dari Papua dan minta dicarikan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II menghubungi Saudara Wakdi lewat handphone miliknya kemudian memesan Narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I jika harga Narkotika jenis sabu yaitu Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa I

Halaman 44 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Terdakwa II jika uang Terdakwa I hanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II menyampaikan kepada Terdakwa I bahwa akan menambahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga cukup pembelian Narkotika jenis sabu sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah itu Terdakwa II menghubungi kembali Saudara Wakdi dan memesan Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Saudara Wakdi menyuruh untuk turun besok hari Kamis tanggal 22 Februari 2023 di Kabupaten Sidrap dan bertemu ditempat biasa yaitu di perbatasan jalan poros pare sidrap tempat pembelian Narkotika jenis sabu yang pertama dan setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk menunggu Terdakwa I besok di rumahnya kemudian bersama-sama keluar di jalan poros makasar pare menunggu mobil angkutan ke Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis sekitar pukul 12.00 WITA Para Terdakwa berangkat menuju ke Kabupaten Sidrap tepatnya di perbatasan jalan poros pare sidrap untuk bertemu dengan Saudara Wakdi untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan mengendarai angkutan umum dimana saat dalam perjalanan Terdakwa II memberikan uang miliknya kepada Terdakwa I sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai tambahan uang Terdakwa I untuk pembelian 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu, sekitar pukul 14.30 WITA Para Terdakwa tiba di Kabupaten Sidrap tepatnya di perbatasan jalan poros pare sidrap dan saat Para Terdakwa turun dari mobil angkutan umum kemudian Para Terdakwa menghampiri Saudara Wakdi kemudian saat Para Terdakwa sudah berhadapan dengan Saudara Wakdi, Terdakwa I langsung mengambil uang di saku celana Terdakwa I kemudian Terdakwa I dengan Saudara Wakdi bersamaan menyerahkan dimana Terdakwa I menyerahkan uang pembelian Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa I sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saudara Wakdi juga memberikan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I menerima Narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa I dan setelah itu pukul 15.00 WITA masing-masing pulang dimana Para Terdakwa pulang menuju Kabupaten Pangkep dengan menaiki mobil angkutan umum;

Menimbang, bahwa kemudian pukul 17.00 WITA Para Terdakwa tiba di Kabupaten Pangkep tepatnya di kampung tala jalan poros makassar pare dan sebelum Para Terdakwa pulang masing-masing, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk mengambil sedikit sabu yang Para Terdakwa beli di

Halaman 45 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Kabupaten Sidrap dari Saudara Wakdi tetapi Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “pakemi saja nanti malam” sehingga Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II kita konsumsi saja di tempat biasa di rumah kosong sehingga Terdakwa II menyetujui dan Para Terdakwa sepakat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah kosong dan setelah itu Para Terdakwa pulang ke rumah masing-masing, kemudian pada hari Jumat malam tanggal 24 Februari pukul 12.00 WITA Para Terdakwa berada di rumah kosong kemudian Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa beli di Kabupaten Sidrap dimana Terdakwa II membawa alat hisap berupa bong miliknya, kemudian Terdakwa I mengambil Narkotika jenis sabu di saku celana Terdakwa I kemudian menyerahkannya kepada Terdakwa II kemudian Terdakwa II mengambil sedikit sabu tersebut didalam sachet dan memasukkannya ke dalam pireks dan memasangnya di alat hisap (bong) miliknya kemudian Terdakwa II membakar pireks yang berisi sabu dan kemudian menghisapnya dengan satu kali tarikan kemudian memberikan kepada Terdakwa I dan Terdakwa I pun juga menghisap sabu tersebut dimana Terdakwa II yang membakarnya dan dengan satu kali tarikan Terdakwa I menghisapnya lalu Para Terdakwa bergantian menghisap Narkotika jenis sabu tersebut sampai habis didalam pireks tetapi saat itu Terdakwa I tidak menghabiskan Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I beli bersama dengan Terdakwa II di Kabupaten Sidrap melainkan sisa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa I ambil dan Terdakwa I simpan kembali di saku celana untuk Terdakwa I bawa ke kota Pangkep dan Terdakwa I serahkan ke teman perempuan Terdakwa I yaitu Saudari Yaya karena Saudari Yaya memesan untuk dibawakan Narkotika jenis sabu di kosannya, dan setelah Terdakwa I dengan Terdakwa II mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya Terdakwa I dengan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing dan Terdakwa II membawa pulang alat hisapnya (bong), tetapi di tengah perjalanan Terdakwa II membuang alat hisap (bong) di persawahan agar tidak ketahuan oleh kepolisian dan juga alat hisap tersebut mudah untuk Terdakwa II buat kembali dan pireks nya mudah untuk Terdakwa II dapatkan;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat siang Terdakwa I menghubungi Saudari Yaya lewat telepon whatsapp dengan mengatakan “sabu sudah ada nanti malam saya bawa ke kosanmu di jalan coppo tompong nanti setelah saya ada di jalan coppo tompong baru saya hubungi Kembali” kemudian Saudari Yaya mengatakan “ia hubungi kalau ada mako di jalan coppo tompong nanti saya jemput”, kemudian pukul 23.00 WITA Terdakwa I keluar rumah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke jalan coppo tompong dimana sebelum Terdakwa I keluar rumah terlebih dahulu Narkotika jenis sabu Terdakwa I simpan di belakang handphone Terdakwa I dalam silikon handphone Terdakwa I kemudian Terdakwa I berangkat ke kota Pangkep, kemudian pukul 12.00 WITA Terdakwa I tiba di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep kemudian Terdakwa I menghubungi Saudari Yaya lewat handphone Terdakwa I tetapi saat itu tidak tersambung sehingga Terdakwa I menunggu Saudari Yaya sambil mengulang-ulang menghubungi Saudari Yaya tersebut tetapi belum sempat Terdakwa I bertemu dengan Saudari Yaya pukul 01.00 WITA datang Saksi Umar, Saksi Risnandar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya yang sedang berpatroli kemudian menghampiri Terdakwa I dan langsung mengamankan Terdakwa I dan menanyakan tentang keberadaan Terdakwa I di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep sehingga Terdakwa I mengatakan sementara menunggu teman dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep langsung menggeledah Terdakwa I dan polisi yang menggeledah Terdakwa I mengamankan handphone yang saat itu Terdakwa I pegang ditangan kanan dan kemudian membuka silikon handphone Terdakwa I dan menemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi Narkotika jenis sabu yang Terdakwa I simpan di belakang handphone milik Terdakwa I, polisi yang menemukan Narkotika jenis sabu milik Terdakwa I bertanya kepada Terdakwa I dimana Terdakwa I mendapatkan barang berupa 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa I membeli di Kabupaten Sidrap bersama dengan Terdakwa II dari orang yang bernama Wakdi teman dari Terdakwa II yang tinggal di Kabupaten Sidrap sehingga polisi langsung mengatakan tentang keberadaan Terdakwa II sehingga Terdakwa I mengatakan bahwa Terdakwa II ada dirumahnya dan tinggal di Kecamatan Ma'rang dekat rumah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pada pukul 01.30 WITA Terdakwa I bersama Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep menuju ke rumah Terdakwa II, kemudian sekitar pukul 02.30 WITA Terdakwa I tiba di depan rumah Terdakwa II kemudian tiga orang polisi langsung masuk kepekarangan rumah Terdakwa II dan mengetok pintu rumah Terdakwa II lalu Terdakwa II yang membuka pintu rumahnya dan langsung diamankan oleh polisi kemudian ketiga polisi dan Terdakwa II kembali masuk ke dalam rumah untuk mengambil handphone Terdakwa II dan setelah menemukan handphone Terdakwa II kemudian Terdakwa II dibawa masuk kedalam mobil dan dipertemukan kepada Terdakwa I

Halaman 47 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Para Terdakwa saling mengenal serta mengakui bersama-sama membeli Narkotika jenis sabu di Kabupaten Sidrap dari orang yang bernama Wakdi teman dari Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa II diamankan dan dibawa ke Polres Pangkep, kemudian saat di Polres Pangkep Polisi Satuan Narkoba Polres Pangkep bertanya kepada Terdakwa II tentang tempat tinggal dari Saudara Wakdi tetapi Terdakwa II tidak mengetahui tempat tinggal dari Saudara Wakdi karena tidak pernah ke rumah Saudara Wakdi sehingga keberadaan Saudara Wakdi tidak diketahui dan kemudian Para Terdakwa dilakukan proses hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa I hanya sendiri menunggu Saudari Yaya dan tidak ditemukan alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Saudara Wakdi di Kabupaten Sidrap seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sempat mengkonsumsi bersama mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kosong pada hari Jumat malam sekitar pukul 12.00 WITA;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak menghabiskan Narkotika jenis sabu tersebut, yang mana sisanya Terdakwa I simpan dan bawa pulang ke rumah untuk dibawa ke teman perempuan Terdakwa I yaitu Saudari Yaya yang tinggal di kosan di jalan coppo tompong, Kelurahan Tumampua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep untuk dikonsumsi bersama dan setelahnya dijanjikan untuk berhubungan badan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengetahui jika sisa dari Narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa I bawa ke kosan teman perempuan Terdakwa I yaitu Saudari Yaya karena saat itu Terdakwa I hanya menyampaikan kepada Terdakwa II dengan mengatakan jika yang memesan sabu adalah teman laki-laki Terdakwa I yang dulu sama sama merantau di Papua yang bernama Yaya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu untuk menghilangkan rasa capek dan ngantuk serta agar kuat bekerja;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa I tidak bekerja, sedangkan Terdakwa II bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukan merupakan Target Operasi Satuan Narkoba Polres Pangkep;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengetahui barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga sisa narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa I dan Terdakwa II yang Para Terdakwa beli bersama, 1 (satu) buah handphone merk oppo warna green gold adalah milik Terdakwa I dan 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru adalah milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0815/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening dengan berat netto 0,0847 (nol koma nol delapan empat tujuh) gram dan sisa 0,0584 (nol koma nol lima delapan empat) gram, nomor 1815/2023/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0816/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa urine milik Nahrans Alias Aco Bin Ambo Upe, nomor 1814/2023/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0817/NNF/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 diketahui bahwa barang bukti berupa urine milik Taharuddin alias Tahar bin Ambo Mawa, nomor 1813/2023/NNF benar (+) positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam **Golongan I** nomor urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022** tentang

Halaman 49 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Umar, Saksi Risnandar dan Anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya oleh karena telah ditemukan Narkotika jenis sabu di belakang handphone Terdakwa I tepatnya didalam silikon handphone Terdakwa I, yang mana Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Wakdi di Kabupaten Sidrap seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang pertama ingin membeli Narkotika jenis sabu dari Saudara Wakdi adalah Terdakwa I dikarenakan Terdakwa I diminta oleh Saudari Yaya untuk membawakan Narkotika jenis sabu di kosan Saudari Yaya di jalan coppo tompong Kabupaten Pangkep untuk dikonsumsi bersama dan setelahnya dijanjikan untuk berhubungan badan, namun dikarenakan uang dari Terdakwa I tidak mencukupi sehingga ditambahkan oleh uang Terdakwa II, sehingga setelah keduanya bersepakat maka Terdakwa II memesan Narkotika jenis sabu tersebut pada Saudara Wakdi yang kemudian Para Terdakwa mengambilnya bersama-sama di Kabupaten Sidrap dengan menaiki angkutan umum;

Menimbang, bahwa setelah kembali dari Kabupaten Sidrap, Para Terdakwa sempat mengkonsumsi sedikit Narkotika jenis sabu tersebut di rumah kosong dan sisanya dibawa oleh Terdakwa I. Selanjutnya pada hari Jumat malam Terdakwa I pergi ke jalan coppo tompong Kabupaten Pangkep untuk bertemu Saudari Yaya dan Terdakwa I menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang handphone Terdakwa I tepatnya didalam silikon handphone Terdakwa I, namun setelah sampai di jalan coppo tompong Kabupaten Pangkep, Terdakwa I menunggu Saudari Yaya datang, namun belum sempat Terdakwa I bertemu dengan Saudari Yaya, Terdakwa I ditangkap oleh Saksi Umar, Saksi Risnandar dan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya, dan oleh karena Para Terdakwa membeli bersama Narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa II turut ditangkap oleh Saksi Umar, Saksi Risnandar dan anggota Satuan Narkoba Polres Pangkep lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa I tersebut hanya ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu dan pada saat penangkapan Para Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa alat-alat

Halaman 50 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



bantu yang sekiranya berhubungan dengan tujuan Para Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur diatas jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) sachet Narkotika jenis sabu secara berpatungan pada Saudara Wakdi di Kabupaten Sidrap sehingga Narkotika jenis sabu tersebut telah berpindah penguasaan pada Para Terdakwa dan menjadi milik Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa sempat mengkonsumsinya bersama, serta Terdakwa I yang telah menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut di belakang handphone Terdakwa I tepatnya didalam silikon handphone Terdakwa I ketika akan membawanya ke Saudari Yaya meskipun tidak sempat bertemu Saudari Yaya, menunjukkan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur "memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, diketahui Para Terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi, ekspor impor Narkotika, ataupun dalam bidang lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta, oleh karenanya Para Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan dokumen yang sah ataupun surat izin dari pejabat yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan, menguasai maupun mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, oleh karenanya dengan alasan apapun Para Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu maka jelaslah perbuatan Para Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur kedua yaitu "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam unsur keempat ini bersifat alternatif dikarenakan adanya kata penghubung "atau" diantara sub-unsur "percobaan"



dan “permufakatan jahat”, yang memiliki makna bahwa tidak semua sub-unsur harus terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang terpenuhi maka unsur tersebut dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu sub unsur yang paling relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sub unsur “permufakatan jahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, perbuatan Para Terdakwa yang telah bersepakat dan secara bersama-sama membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari seseorang bernama Saudara Wakdi di Kabupaten Sidrap seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), dengan cara berpatungan yaitu uang Terdakwa I sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), telah memenuhi sub unsur “permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada intinya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama dengan keadaan - keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Para Terdakwa dengan tidak lupa memperhatikan ketentuan pidana dari Pasal yang telah dinyatakan secara sah meyakinkan dilanggar oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai pidana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya pidana adalah tepat dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Para Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti bersalah, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ancaman pidana secara kumulatif dikarenakan terdapat kata penghubung "dan", maka selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya pidana denda yang dijatuhi akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terhadap pidana denda yang dijatuhi tidak dibayar oleh Para Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga sisa narkoba jenis sabu;

Oleh karena dipersidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

2. 1 (satu) buah handphone merk oppo warna green gold milik saudara NAHRAN ALIAS ACO BIN AMBO UPE;
3. 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru milik saudara TAHARUDDIN ALIAS TAHAR BIN AMBO MAWA;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah tentang Pemberantasan Tindak Pidana Narkoba Keadaan yang meringankan:

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nahrans Alias Aco Bin Ambo Upe** dan Terdakwa II **Taharuddin Alias Tahar Bin Ambo Mawa** tersebut di atas,

Halaman 54 dari 56 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN Pkj



tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I **Nahrn Alias Aco Bin Ambo Upe** dan Terdakwa II **Taharuddin Alias Tahar Bin Ambo Mawa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisi butiran kristal yang diduga sisa narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk oppo warna green gold milik saudara NAHRAN ALIAS ACO BIN AMBO UPE;

- 1 (satu) buah handphone merk vivo warna biru milik saudara TAHARUDDIN ALIAS TAHAR BIN AMBO MAWA;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene sebagai Hakim Ketua, Andi Ayu Atriani Said, S.H. dan Tiara Khurin In Firdaus, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sufri Kamus, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dudi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.

Tiara Khurin In Firdaus, S.H.

Panitera Pengganti,

Sufri Kamus, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)